

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Perdagangan;  
4. Menteri Dalam Negeri;  
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
6. Menteri Perhubungan;  
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
8. Menteri Perindustrian;  
9. Menteri Pekerjaan Umum;  
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;  
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
12. Menteri Pendidikan Nasional;

13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

15. Menteri ...

15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
19. Menteri Sekretaris Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...

KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;

2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN                      REPUBLIK  
INDONESIA,

- 5 -

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands